

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu instrumen yang dimiliki negara untuk membiayai pembangunan. Peran penting pajak untuk pembangunan menyebabkan pemerintah setiap tahun terus melakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan sehingga bisa meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Salah satu kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak antara lain dengan adanya program tax amnesty (pengampunan pajak). Program ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak (Prayogo, 2019). *Tax amnesty* tersebut terbukti mampu menyebabkan realisasi penerimaan pajak yang lebih tinggi (Nurmayanti, 2019).

Berbagai program pemerintah sehubungan dengan kebijakan perpajakan dinilai berhasil karena realisasi penerimaan pajak terus mengalami kenaikan. Data penerimaan pajak mulai tahun 2014 – 2018 sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2018 (dalam Milyar Rupiah)

Penerimaan Pajak		2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Dalam Negeri	Bea Masuk	546.181	602.308	657.163	637.859	761.200
	Pajak Ekspor	409.182	423.711	412.214	480.725	564.682
	Bea Masuk	23.476	29.250	19.443	16.770	17.434
	Pajak Ekspor	0	0	0	0	0
	Bea Masuk	118.086	144.641	143.525	153.288	155.505
	Pajak Ekspor	6.293	5.568	17.155	15.673	7.615
	Jumlah	1.103.218	1.205.479	1.249.500	1.304.316	1.506.436
Pajak Perdagangan Internasional	Bea Masuk	32.319	31.213	32.472	35.066	37.600
	Pajak Ekspor	11.329	3.727	2.999	4.147	4.448
	Jumlah	43.648	34.940	35.471	39.214	42.049

Sumber: BPS (2019)

Penerimaan pajak terus mengalami kenaikan, dan setidaknya mulai tahun 2014 – 2018 menunjukkan adanya kenaikan. Namun penerimaan dari pajak perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan pajak ekspor mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak selama lima tahun terakhir tersebut dinilai tidak selalu memenuhi target yang ditetapkan, tetapi untuk penerimaan pajak tahun 2018 dinyatakan sudah mampu mencapai target yang ditetapkan (Friana, 2019). Meskipun demikian, penerimaan pajak yang mencapai target di tahun 2018 tersebut masih bisa terus ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang, artinya masih terdapat peluang untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak (Quddus, 2018).

Pajak yang terlihat terus meningkat, sebenarnya masih jauh dari potensi pajak yang mampu diterima oleh pemerintah. Misalnya potensi pajak pada tahun 2018 berkisar antara Rp 2.230,33 triliun s/d Rp 3.060,23 triliun (Rika, 2019), namun sesuai dengan Tabel 1.1. di atas ternyata yang diterima oleh negara hanya sebesar Rp 1.506.436 miliar (Rp 1.506,436 triliun). Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena pencapaian pemasukan pajak pemerintah hanya pada kisaran 50% dari potensi penerimaan pajak yang seharusnya.

Penerimaan pendapatan dari sektor perpajakan yang tidak selalu memenuhi target karena terdapat sejumlah hambatan. Setidaknya terdapat tiga hambatan penerimaan sektor pajak sebagaimana dinyatakan oleh Fuad Rachmany (Direktur Jenderal Pajak Tahun 2013), yaitu: tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah, penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar, dan kapasitas kelembagaan masih terbatas (Syukro, 2013). Berdasarkan pada prioritas hambatan tersebut, kesadaran wajib pajak menjadi hambatan yang dominan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak menjadi kunci penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan, dan saat ini agresivitas pajak menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah karena memiliki kecenderungan

meminimalkan pembayaran pajak (Leksono, dkk., 2019). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Kurniawati dan Arifin (2017) bahwa agresivitas pajak adalah aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian empiris diperoleh temuan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai variabel. Variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain: ukuran perusahaan (Luke dan Zulaikha, 2016), profitabilitas perusahaan (Susanto, Yanti, dan Viriany, 2018), dan *leverage* (Aprianto dan Dwimulyani, 2019). Ketiga variabel tersebut ditemukan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak badan.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan diukur dari nilai asset yang dimiliki oleh perusahaan. Temuan penelitian Luke dan Zulaikha (2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2014 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut Luke dan Zulaikha (2016), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak disebabkan karena perusahaan besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki kemampuan melakukan *tax planning* dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai penghematan pajak optimal.

Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba bersih setelah pajak dengan aset yang dimiliki. Menurut hasil penelitian Susanto, dkk (2018) pada perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak diartikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas menyebabkan agresivitas pajak yang semakin rendah dan semakin rendah profitabilitas menyebabkan agresivitas pajak semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung melakukan berbagai bentuk penghematan termasuk dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Leverage merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang berasal dari pendanaan perusahaan melalui utang. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013 mendapatkan temuan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi komposisi utang perusahaan maka perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan tingginya komposisi utang dalam suatu perusahaan menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi.

Berdasarkan pada fenomena mengenai penerimaan negara dari sektor pajak yang masih bisa ditingkatkan, dan hambatan penerimaan pajak khususnya dari kesadaran wajib pajak badan maka evaluasi terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak layak untuk diteliti. Berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian empiris terdahulu dapat ditemukan temuan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh yang berbeda terhadap agresivitas pajak maka dalam penelitian ini akan dikaji ulang mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri manufaktur periode 2015-2017.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 pemerintah melalui Kementerian Keuangan berhasil mencetak rekor dalam target penerimaan pajak sebesar Rp 1,000 triliun, akan tetapi pajak yang diterima hanya sebesar 81,5% dan menjadi pencapaian target terendah sejak 1990 (Syahrul, 2016). Dengan pencapaian target sebesar 81,5% dapat disimpulkan bahwa adanya penghindaran pajak yang terjadi. Penelitian ini dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 karena laporan keuangan perusahaan terakhir dipublikasikan di BEI adalah laporan keuangan tahun 2017. Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbesar dan merupakan penyumbang pajak terbesar di Indonesia (Irfan, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini “Apakah, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak”

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan maupun pemerintah mengenai agresivitas pajak yang terjadi, sehingga dapat membantu dalam pengambilan kebijakan pemerintah terkait dengan pajak

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep-konsep dasar yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran yang digunakan untuk bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya